

Kajian Hukum terhadap Pertanggungjawaban Pidana karena Kelalaian dalam Sektor Pendidikan

Septi Arini, Yulia Kurniaty*, Basri

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

*Corresponding author email: yuliakurniaty@unimma.ac.id

Abstract

Negligence or what is known in Positive Law in Indonesia as Negligence, is a criminal act committed either intentionally or unintentionally. In particular, Articles 359 and 360 of the Criminal Code have regulated criminal threats for defendants who have been legally proven before the law. The purpose of this research is to find out the role of Law Enforcement Institutions in imposing liability sanctions imposed on defendants and to find out what constitutes the basis for a judge's consideration in imposing criminal sanctions. Therefore, the authors conducted normative empirical research, normative research was carried out using primary raw materials, namely referring to the Criminal Code and Court Decision Number 242./Pid.B/2020/PN Smn. While the empirical research data source comes from interviews with Mr. Annas Mustaqim S.H., M.Hum. The results of this study are that the defendant is a teacher who is fully responsible for the implementation of the riverside activity, so that based on existing legal facts the defendant has been legally proven in the eyes of the law to have committed a criminal act of negligence which caused death and injury to his students. Then, based on the judge's decision, the defendant was sentenced to a criminal sanction in the form of imprisonment for 1 year and 6 months. In imposing criminal sanctions the judge has carried out according to the procedure according to the regulations. So that the judge's decision is permanent and has the nature of legal benefits and justice.

Keywords

Oversight, Criminal Liability, Judge

Submitted:

September 11, 2024

Accepted:

October 20, 2024

Published:

November 20, 2024

This work is licensed
under a Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License

Abstrak

Kelalaian atau yang dalam hukum positif di Indonesia dikenal sebagai kealpaan, merupakan salah satu tindak pidana yang dilakukan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Khususnya dalam pasal 359 dan 360 KUHP yang mengatur tentang ancaman pidana bagi terdakwa yang telah terbukti secara sah dimata hukum. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui peran lembaga penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pertanggungjawaban yang dibebankan kepada terdakwa serta mengetahui yang menjadikan dasar pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian secara normatif empiris, penelitian normatif dilakukan dengan menggunakan bahan baku primer yaitu mengacu pada KUHP dan Putusan Pengadilan Nomor 242./Pid.B/2020/PN Smn. Sedangkan sumber data penelitian empiris berasal dari wawancara bersama Bapak Annas Mustaqim S.H., M.Hum. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa terdakwa seorang guru yang bertanggungjawab penuh atas terselenggaranya kegiatan susur sungai tersebut, sehingga berdasarkan fakta hukum yang ada terdakwa telah terbukti secara sah dimata hukum telah melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian dan luka kepada siswanya. Kemudian berdasarkan inkrahnya putusan hakim maka terdakwa telah dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim telah melakukan sesuai prosedur yang sesuai dengan peraturan. Sehingga keputusan hakim bersifat tetap dan memiliki sifat kemanfaatan hukum serta keadilan.

Kata Kunci

Kealpaan, Pertanggungjawaban Pidana, Hakim

Pendahuluan

Pendidikan adalah kunci keberhasilan suatu negara dalam bersaing di kanca Internasional. Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pendidikan merupakan suatu proses peningkatan mutu Pendidikan yang diciptakan melalaui proses pembelajaran dengan cara menggunakan kemampuan berfikir untuk bisa menjaga emosionalitas dalam meraih pribadi yang lebih unggul serta dapat berguna untuk bangsa dan

dunia.¹ Sehingga dengan tanpa adanya pendidikan maka untuk mewujudkan negara yang makmur dan sejahtera sangat sulit dicapai. Negara Indonesia adalah negara yang memiliki tujuan pendidikan yang sangat besar. Persaingan pendidikan dalam kanca dunia memanglah dinilai sulit. Maka dengan itu, suatu bangsa harus tetap mengikuti agloritma pendidikan dunia agar tetap mampu bersaing dalam meningkatkan kualitas pendidikan.² *Public goods* merupakan fungsi utama dari Pendidikan yang memfasilitasi layanan berupa jasa yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana mendapat Pendidikan baik secara formal dan informal oleh masyarakat umum.³

Disamping itu, kunci sukses pendidikan suatu negara tidak pernah luput dari jangkauan dan juga bimbingan seorang guru. Seorang guru adalah seseorang yang dapat membimbing anak-anak agar mereka dapat menerima berbagai bentuk pembelajaran baik berupa materi akademik maupun non akademik.⁴ Dunia pendidikan yang diwakili oleh para guru berharap dapat meningkatkan kepribadian anak agar sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Beberapa waktu lalu jagat raya ramai dihebohkan oleh berita pada media online yang salah satunya diliput oleh *news.detik.com* dimana dunia pendidikan telah terjadi sebuah kasus yang sangat menggemparkan dunia maya, yaitu sebuah kejadian yang dialami oleh SMP Negeri 1 Turi, Sleman, Yogyakarta. Dimana salah satu ekstrakurikuler wajib yang ada di setiap sekolah yaitu suatu kegiatan sebagai wadah pendidikan non formal

¹ Mohamad Ahyar Ma'arif, "Manajemen Mutu Pendidikan," *At-Ta'lim Jurnal Kependidikan* 2, no. 2 (2016): 39–62, <https://doi.org/10.24090/jk.v7i1.2928>.

² Desida Dwizhafa, Nur Rochaeti, and Yusriyadi Yusriyadi, "Penegakan Hukum Bagi Guru Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Di Sekolah," *Diponegoro Law Journal* 7, no. 4 (2018): 406–26, <https://doi.org/10.14710/dlj.2018.22796>.

³ Muhammad Syukron and Zahrudin Zahrudin, "Pendidikan Sebagai Barang Atau Jasa Publik Dan Swasta," *Yasin Jurnal Pendidikan Dan Sosial Budaya* 2, no. 6 (2022): 839–50, <https://doi.org/10.58578/yasin.v2i6.859>.

⁴ Reza Syehma Roiyanita, Azarinatur, Bahtiar, "Kajian Literatur Peran Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Peserta Didik Untuk Belajar Aktif Dan Mandiri Di Tingkat Sekolah Dasar," *Elementa: Jurnal PGSD STKIP PGRI Banjarmasin* 5, no. 1 (2023): 54–71, <https://doi.org/10.33654/pgsd>.

dalam rangka pembentukan karakter generasi muda bangsa atau yang biasa disebut dengan Praja Muda Karana (Pramuka).

Pihak sekolah memiliki kewajiban penuh atas segala bentuk kegiatan di dalam lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah jika didalamnya ada unsur perintah dari sekolah tanpa terkecuali. Menurut *Merdeka.com*, kejadian malang yang dialami oleh SMP Negeri 1 Turi ini adalah salah satu rangkaian kegiatan ekstrakurikuler wajib Pramuka yaitu susur sungai yang berada tidak jauh dari letak sekolahan yaitu Desa Wisata Dukuh Sempor, Donokerto Kali Sempor anak Kali Progo. Dalam kejadian ini, terdapat beberapa siswa yang hanyut terbawa arus sungai yang deras saat sedang susur sungai. Maka dari itu, tindakan guru tersebut dalam Hukum Pidana di Indonesia dikategorikan dalam tindakan kealpaan Perbuatan yang karena mengakibatkan kematian atau luka, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa: “Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun”. Sehingga menurut Fine & Cohen (1967) ada beberapa sistem hukum menyimpulkan bahwa kelalaian merupakan bentuk dari kesalahan akibat dari ketidakhati-hatian yang merupakan faktor utama dalam pertanggungjawaban pidana yang terbukti secara sah.

Pengadilan Negeri Sleman telah menindak lanjuti kasus ini sehingga terdakwa terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana kealpaan atau kelalaian yang menyebabkan orang mati atau luka sehingga telah dijatuhi hukuman sesuai dengan Putusan Nomor 242./Pid.B/2020/PN Smn yaitu, menjatuhi pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Putusan ini apabila dikaji menurut dengan Teori Keadilan Bermartabat yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., MH yang mana dalam bukunya beliau mengatakan bahwa keadilan merupakan suatu cara untuk mencari puncak titik terbaik dalam rangka memanusiakan manusia. Karena sistem hukum keadilan di Indonesia tidak akan pernah lepas keterkaitannya dengan Pancasila, yang mana dalam Sila ke-2 pada Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan Beradab” artinya telah tercantum secara jelas bahwa Manusia merupakan makhluk paling mulia ciptaan Tuhan

Yang Maha Esa. Sehingga dalam sila tersebut mengandung makna bahwa manusia seharusnya memiliki hak serta kewajiban yang sama dari sesama manusia yang lain agar mendapatkan perlakuan yang adil serta mendapatkan hal yang sama seperti orang lain.⁵

Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah normatif dan empiris. Peneliti menggunakan studi kasus pada hasil putusan Nomor Pengadilan 242./Pid.B/2020/PN Smn yaitu mengenai kasus perkara susur sungai yang dilakukan oleh guru yang mengakibatkan kematian dan luka pada siswanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah studi kepustakaan yang mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana khususnya Pasal 359 dan 360 serta melakukan wawancara kepada instansi terkait yaitu Pengadilan Negeri Sleman. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu memaparkan hasil penelitian secara jelas terkait hasil dari penelitiannya selama berada di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Guru Akibat dari Kelalaiannya

Pada hakikatnya adanya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk mekanisme reaksi dari adanya perbuatan yang melanggar dan telah dilakukan kesepakatan. Pertanggungjawaban Pidana merupakan sebuah bentuk reaksi dari akibat yang timbul dari pelanggaran tindak pidana. Maka setiap orang yang telah melakukan tindak pidana, wajib baginya melakukan tanggung jawab pidana apabila telah terbukti melakukan kesalahan baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Tanggung jawab pidana tampaknya tidak hanya melekat pada hukum, tetapi pada nilai-nilai moral atau pengertian kesusilaan

⁵ Teguh Prasetyo, "Wawasan Kebangsaan Di Era Globalisasi : Perspektif Teori Keadilan Bermartabat," Jurnal Ilmu Kepolisian 11, no. 1 (2019): 80–87, <https://doi.org/10.35879/jik.v11i1.101>.

yang dianut oleh masyarakat, yang berfungsi untuk mencapai rasa keadilan.⁶ Dengan demikian, keberadaan pertanggungjawaban pidana dapat membantu pelaku memutuskan apakah tindak pidana lebih lanjut wajib dilakukan.

Pada tahap sidang pembacaan tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, menjatuhkan tuntutan kepada para terdakwa yaitu “Telah terlibat dalam melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar sehingga akibat yang timbul adalah kematian serta luka pada orang lain”. sebagaimana telah diatur dalam Pasal 359 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke KUHP dan Pasal 360 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Berdasarkan dakwaan yang dijelaskan pada Jaksa Penuntut Umum kegiatan kepramukaan susur sungai merupakan kegiatan dengan tingkat bahaya dan resiko yang tinggi. Timbulnya peristiwa tindak pidana dalam kasus ini telah terbukti bahwa penyebabnya adalah berasal dari unsur pertanggungjawaban pidana kesengajaan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa unsur ketidak hati-hatianlah dapat memicu terjadinya kasus ini. Jaksa Penuntut Umum pada tahap sidang pembacaan dakwaan telah memberikan dakwaan kumulatif, yaitu dakwaan yang diberikan akibat perbuatan hukumnya melebihi 1 (satu) jenis kejahatan.

Kesalahan yang dilakukan terdakwa merupakan kesalahan yang memiliki tingkat kesalahan dan kerugian yang tinggi. Keputusan seorang hakim adalah merupakan mahkota puncak suatu keputusan yang memiliki kekuatan tetap, karena pada dasarnya hakim ialah penentu keadilan di dunia nyata, maka dari itulah hakim sering kali dikatakan sebagai Tuhan di dunia. Sebelum melakukan suatu keputusan terhadap suatu perkara, tentunya hakim itu sendiri telah melakukan beberapa pengkajian perkara dengan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan korban, keterangan ahli, serta barang bukti yang kemudian disesuaikan dengan dakwaan pasal yang diberikan oleh jaksa penuntut umum guna mendapatkan putusan yang sesuai dengan Undang-undang. Pada dasarnya dalam menjatuhkan suatu vonis

⁶Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis,” Jurnal Hukum Positum 5, no. 2 (2020): 10–19.

kepada para terdakwa seorang hakim harus selalu memiliki pedoman sesuai dengan peraturan yaitu melakukan pertimbangan secara yuridis. Pertimbangan yuridis adalah suatu pertimbangan hukum seorang hakim dalam menjatuhkan putusan berdasar pada peraturan perundang-undangan.⁷ Dalam melakukan pertimbangan yuridis ini hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti yang tersedia kurang dari 2 (dua) alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah menurut Undang-undang adalah: 1) Keterangan saksi, 2) Keterangan ahli, 3) Surat, 4) Petunjuk dan 5) Keterangan terdakwa. Sesuai dengan hasil putusan yang telah diberikan oleh hakim kepada terdakwa adalah berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Hal ini merupakan bentuk putusan hakim yang lebih ringan dari yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum yaitu 2 tahun pidana penjara. Adanya Undang-undang yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman maka hakim berhak memutus perkara namun tetap berdasar pada dakwaan yang diberikan.

Alasan Pelaku Kealpaan dapat Dijatuhi Pidana

Penegakan hukum pidana di Indonesia terhadap pelaku kelalaian atau kealpaan memang seharusnya lebih diperhatikan. Apabila melihat beberapa kasus yang terjadi di jagat raya sekarang ini banyak sekali terjadi fenomena kelalaian. Di dalam hukum positif Indonesia beberapa aturan telah diberikan secara tegas serta dijelaskan pula mengenai ancaman atau sanksi bagi para pelaku kealpaan ini. Seperti halnya dalam studi kasus yang ada dalam penelitian ini yaitu kealpaan yang dilakukan oleh guru di SMP Negeri 1 Turi, Sleman, Yogyakarta. Yang mana sesuai fakta hukum yang telah terungkap di persidangan kasus ini merupakan peristiwa melawan hukum yang memiliki unsur kelalaian atau kealpaan sesuai dengan Putusan Pengadilan Nomor 242./Pid.B/2020/PN Smn yang mana dalam putusan tersebut terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan hukum karena kelalaiannya

⁷ Wardana Jaya Dodi Anindyta Desya Rizkyfia, Hapsari Pratama Ifahda, "Analisa Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Tbh," Borobudur Law and Society Journal 1, no. 1 (2022): 11–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.31603/6073>.

yang menyebabkan matinya orang lain sesuai dengan pasal 359 KUHP dan menyebabkan luka pada orang lain sesuai dengan pasal 360 KUHP.⁸

Pada Pasal 359 KUHP menjelaskan hukuman bagi kealpaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan paling singkat 1 (satu) Tahun. Sedangkan, dalam Pasal 360 KUHP menjelaskan bahwa hukuman bagi tindak pidana kealpaan yang menyebabkan luka sehingga terganggu aktivitasnya dapat dijatuhi pidana paling lama 5 Tahun atau pidana kurungan selama 1 Tahun. Karena setiap nyawa makhluk hidup di dunia ini memiliki perlindungan hukum yang sama, sehingga setiap nyawa yang hidup dilindungi dimata hukum.⁹ Sehingga apabila ada nyawa yang dibuat cacat serta hilang maka akan mendapat pendampingan hukum guna mendapatkan keadilan yang semestinya. Dengan adanya Badan Penegak Hukum khususnya di Indonesia yang mampu menjadi wadah sebagai pembantu perlindungan dan penegakan hukum bagi korban tindak pidana kealpaan.

Dasar Tujuan Penjatuhan Pemidanaan bagi Pelaku Kelalaian

Tujuan adanya pemidanaan yang telah diberikan kepada hakim yang memutuskan perkara ini adalah secara *Incapitation* dan *Restoration*. Yaitu dengan maksud terdakwa telah dihukum sesuai dengan Putusan Nomor 242./Pid.B/2020/PN Smn berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan, putusan ini diharapkan kepada terdakwa agar mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana kealpaannya. Karena dengan tujuan pemidanaan *Incapitation* ini mampu melemahkan kemerdekaan terdakwa, sehingga cukup membatasi

⁸ Elma Veranita Putri and Supanto, "Tindak Pidana Materiil Dan Penyertaan (Studi Putusan Nomor 242/PID.B/2020/PN.SMN)," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 12, no. 1 (2023): 27–34, <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i1.64864>.

⁹ Noer Azizah Azizah et al., "Hukum Euthanasia Menurut Hukum Islam Dan Hukum Indonesia," *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2021): 124–40, <https://doi.org/10.15642/komparatif.v1i2.1926>.

interaksi dengan orang lain. Hal ini akan berakibat minimnya kejahatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa terulang kembali.

Sedangkan, pada tujuan pemidanaan *Restoration* ini dianggap mampu memberikan keringanan putusan hasil sidang kepada terdakwa, karena pada tahap ini terdakwa diberikan kesempatan kepada korban untuk melakukan musyawarah agar tercapai jalan kedamaian diantara keduanya. Kesempatan ini diberikan sepenuhnya kepada para terdakwa dan korban.¹⁰ Adanya tahap *restorative* ini benar adanya dapat meringankan hukuman yang diberikan. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil putusan yang telah dibacakan oleh hakim. Pada mulanya Jaksa Penuntut Umum telah menjatuhkan tuntutan terhadap terdakwa pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Namun, pada akhirnya hakim mempercepat vonis putusan terhadap terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Hal ini dikarenakan selama masa penahanan berlangsung kedua belah pihak baik keluarga terdakwa serta keluarga korban telah melakukan musyawarah bersama sehingga menemui kesepakatan bahwa terdakwa mampu memberiksn santunan tali asih kepada para korban yang meninggal dunia.

Kesimpulan

Kealpaan atau yang sering disebut kelalaian merupakan tindak pidana yang dalam Kitab Hukum Undang-undang Pidana di Indonesia telah diatur sesuai dengan Pasal 359 yang ditujukan apabila korban meninggal dunia dan 360 ditujukan apabila korban mengalami luka sehingga mengganggu aktivitas kesehariannya. Dalam studi kasus yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu sesuai dengan Putusan Pengadilan Nomor 242. /Pid.B/2020/PN Smn yaitu terdakwa merupakan Pembina ekstrakurikuler Pramuka serta guru di SMP Negeri 1 Turi, Sleman, Yogyakarta. Berdasarkan fakta hukum dipersidangan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan 10

¹⁰ Iqbal Hannafiu Jati Wicaksono et al., "Penerapan Asas Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Berakibat Kematian," Borobudur Law and Society Journal 3, no. 1 (2024): 22–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.31603/10006>.

siswa meninggal dan 5 siswa lainnya terluka. Berdasarkan keputusan hakim yang telah menimbang beberapa fakta hukum, maka terdakwa dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Yang mana putusan ini merupakan keringanan yang diberikan hakim terhadap tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun. hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa telah memenuhi kepastian hukum tetap, keadilan, serta kemanfaatan hukum. Karena dalam menjatuhkan hukuman seorang hakim telah memperhatikan dan berpedoman pada Undang-undang yang berlaku. hakim telah memberikan keadilan seadil-adilnya terhadap terdakwa karena fakta-fakta hukum pada persidangan telah dibuktikan.

Daftar Pustaka

- Anindyta Desya Rizkyfia, Hapsari Pratama Ifahda, Wardana Jaya Dodi. "Analisa Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.B/2019/PN.Tbh." *Borobudur Law and Society Journal* 1, no. 1 (2022): 11–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.31603/6073>.
- Azizah, Noer Azizah, Mila Rosyidah, Badrussholeh Badrussholeh, and Daman Huri. "Hukum Euthanasia Menurut Hukum Islam Dan Hukum Indonesia." *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2021): 124–40. <https://doi.org/10.15642/komparatif.v1i2.1926>.
- Dwizhafira, Desida, Nur Rochaeti, and Yusriyadi Yusriyadi. "Penegakan Hukum Bagi Guru Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Di Sekolah." *Diponegoro Law Journal* 7, no. 4 (2018): 406–26. <https://doi.org/10.14710/dlj.2018.22796>.
- Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 10–19.
- Ma'arif, Mohamad Ahyar. "Manajemen Mutu Pendidikan." *At-Ta'lim Jurnal Kependidikan* 2, no. 2 (2016): 39–62. <https://doi.org/10.24090/jk.v7i1.2928>.
- Prasetyo, Teguh. "Wawasan Kebangsaan Di Era Globalisasi: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 11, no. 1 (2019): 80–87. <https://doi.org/10.35879/jik.v11i1.101>.
- Putri, Elma Veranita, and Supanto. "Tindak Pidana Materiil Dan Penyertaan (Studi

Putusan Nomor 242/PID.B/2020/PN.SMN).” *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 12, no. 1 (2023): 27–34. <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i1.64864>.

Roiyanita, Azarinatur; Bahtiar, Reza Syehma. “Kajian Literatur Peran Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Peserta Didik Untuk Belajar Aktif Dan Mandiri Di Tingkat Sekolah Dasar.” *Elementa: Jurnal PGSD STKIP PGRI Banjarmasin* 5, no. 1 (2023): 54–71. <https://doi.org/10.33654/pgsd>.

Syukron, Muhammad, and Zahrudin Zahrudin. “Pendidikan Sebagai Barang Atau Jasa Publik Dan Swasta.” *Yasin Jurnal Pendidikan Dan Sosial Budaya* 2, no. 6 (2022): 839–50. <https://doi.org/10.58578/yasin.v2i6.859>.

Wicaksono, Iqbal Hannafiu Jati, Basri, Johny Krisnan, and Yulia Kurniaty. “Penerapan Asas Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Berakibat Kematian.” *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 1 (2024): 22–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.31603/10006>.